

PELANGGARAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL PEMILUKADA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Azhar Ridhanie

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Email: azharridhanie@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (*library research*) yang mencari bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah, Keputusan/Peraturan menteri, Keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu, Yurisprudensi lainnya, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku-buku dan tema yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian kepustakaan tersebut, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah, karena yang dimohonkan adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah terjadinya pelanggaran Sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi kemenangan para calon kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi merintahkan pemungutan suara ulang dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah merupakan pembatalan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabuapten atau kota yang tidak

mengganggu norma tertentu atau sistem tertentu sehingga tidak memerlukan regulasi baru dalam pengaturan tahapannya yang pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan peraturan teknis penyelenggaraan dan pengawasan selama tahapan pilkada berlangsung. Terkecuali dalam materi peraturan tersebut secara yuridis banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Bentuk pelanggaran dalam PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah pelaksanaan kampanye diluar jadwal Pemilukada dan Money Politik. Sanksi yang dapat disematkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pidana penjara. Adapula kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan kampanye dengan cara pawai, dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis. Bagi petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Kata-Kunci: Pelanggaran Kampanye, Pemilukada, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This research is a normative legal research, namely legal research carried out by researching library research that looks for materials in the form of legal documents, both in the form of government regulations, ministerial decrees / regulations, constitutional court decisions / regulations, general election commission regulations, Election Supervisory Agency regulations, other jurisprudence, journals, research results, scientific publications and books and themes related to the subject matter which is Campaign Violations Outside the Election Schedule during Re- Voting After the Constitutional Court Ruling. Based on the results of the research that has been carried out with the literature research, mainly the results of this study can be concluded as follows: The Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate the object of application (objectum litis) and applicant's petitum application for Regional Head Election Disputes, because what is requested is an application for cancellation of the General Election Commission's Decision on the Determination of Electoral Votes Count Result's Recapitulation. Article 157 paragraph (3) of Law 10/2016 states, "Cases of disputes over the final stage determination of the election results are examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body". Furthermore, Article 157

paragraph (4) of Law 10/2016 states, "Election Participants may submit an application to the Constitutional Court for cancellation of the vote count results' determination by the Provincial General Election Commission or Regency/City General Election Commission." that based on the consideration of the Constitutional Court systematic, structured, and massive violations which affect the victory of the candidates for regional heads have occurred, and the Constitutional Court ordered a re-vote on the dispute over the results of the regional head elections. The nature of the Constitutional Court Decision is generally binding, parties related to the implementation of the provisions of the Law that have been decided by the Constitutional Court must implement the decision. In the event that the decision of the Constitutional Court is an annulment of the Decree of the General Election Commission, both provincial and regency or municipal, which does not interfere with certain norms or certain systems so that it does not require new regulations in its arrangement's stages which basically still refer to the provisions of technical regulations for the implementation and supervision during the election stages. Except that in the juridical regulation materials, many of which cause confusion or multi-interpretation so that it does not provide a legal certainty, then it is necessary to form new laws and regulations. The form of violation in the re-voting after the Constitutional Court ruling is the implementation of campaigns outside the schedule of regional elections and money politics. The sanction that can be imposed for these violations is imprisonment. There are also campaigns in places of worship and places of education as well as conducting campaigns by means of marches, subject to administrative sanctions, namely written warnings. In the case where the incumbent makes a replacement of government officials 6 (six) months before The determination of the candidate's pair until the end of. the term of office unless it obtains written approval from the Minister and uses the authority, programs, and activities that benefit or harm one of the candidate's pair both in their own area and in other regions within 6 (six) months before the date of determination of the candidate's pair until the determination of the selected candidate, then the incumbent is subject to sanctions of cancellation as a candidate.

Keywords: *Campaign Violations, Local Elections, Re- voting, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Pasca Reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di salurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat

pemerintah, yaitu pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, serta Pemilu kepala daerah.¹

Perjalanan demokrasi memang jauh lebih baik dalam fase pasca Reformasi. Hanya saja, beberapa kekurangan masih menonjol, misalkan lemahnya kualitas konstituensi antara wakil rakyat dengan konstituen, rendahnya moralitas publik para politisi, maupun proses Pemilu yang marak dengan politik uang. Realitas ini, tentu saja memerlukan upaya tidak mudah menuju demokrasi yang substantif.²

UUD 1945 sebagai “*The Living constitution*” sebagai landasan restorasi Indonesia dengan menggunakan prinsip negara hukum yang demokratis yang menegdepankan proses deliberasi guna mewujudkan tujuan pembentukan negara yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ UUD 1945 juga merupakan landasan yang kuat penyelenggaraan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya dinegara demokrasi dituntut adanya pemerintahan yang memperoleh hak otonomi.⁴

Ciri khas dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai-nilai pokok demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu :

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat *Absolutisme* (Kekuasaan yang tidak terbatas).⁵

Di antara beberapa mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, Pemilu mendapatkan perhatian luas dan masih mengandung pertanyaan, apakah mekanisme Pemilu langsung yang dijalankan sesuai dengan kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang mengusulkan perubahan UUD 1945 dilakukan lagi, antara lain karena pelaksanaan Pemilu langsung yang dianggap menciderai sila keempat Pancasila yang

¹ Janedjri M. Gaffar Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama Oktober 2013 (Jakarta; Konstitusi Press) hlm.120-121

² In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, Konsep Memperdalam Demokrasi Dari Prosedural ke Substantif, Menuju Representatif Berkualitas, Intrans Publishing, Malang 2016, hlm. 25

³ Bagir Manan, Harijanti, susi Dwi, Memahami Konstitusi ; Makna dan Aktualisasi, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.208

⁴ M Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta, Total Media, 2013, hlm.21

⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 106-107

menyatakan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan”.⁶ Dan dinilai banyak menimbulkan efek negatif.

Proses demokrasi merupakan Implementasi kedaulatan rakyat, wujud dan pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan umum.⁷ Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung. Melalui Pemilukada, masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Pemilu, Pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi pertan dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam Pemilukada harus diperbaiki dan dicegah.⁸

Untuk itu dari waktu ke waktu kualitas penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari sistem Pemilu (*electoral system*) tata kelola Pemilu (*electoral Process*), dan penegakan hukum Pemilu (*elektoral law*); terus disempurnakan. Kendati demikian kita tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah masalah atau problem dalam Pemilu, salah satunya adalah konflik penyelenggaraan Pemilu. Konflik Pemilu tidak semata berkaitan dengan proses pencoblosan atau kontestasi politik di bilik suara, akan tetapi, juga berkaitan dengan proses pelembagaan demokrasi secara menyeluruh, diantaranya seperti : Penyusunan daftar Pemilih (DPT), Penyikapan masyarakat terhadap hoax, politik identitas, problem kaderisasi partai politik, akselerasi pembangunan, perebutan akses sumber daya alam, dan penegakan hukum⁹.

Potensi Konflik dan pelanggaran penyelenggaraan yang kerap terjadi di setiap tahapan Pemilukada membuat Bawaslu membangun konsep pencegahan yang berkelanjutan melalui sistem Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bagian melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, karena tugas Bawaslu yang paling pokok adalah melakukan pengawasan dan pencegahan.¹⁰

Tugas dan kewenangan lainnya yang dimiliki bawaslu adalah pada aspek penegakan hukum Pemilu yang merupakan cermin dari pengertian Pengawasan Pemilu yaitu kegiatan mengamati, mengkaji dan menilai. Dalam hal mengamati Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi secara melekat di setiap tahapan Pemilu, jika ada peristiwa dugaan pelanggaran pada saat melaksanakan pengawasan tersebut pengawas Pemilu dapat menjadikan temuan setelah melakukan kajian dan penilaian. Pintu masuk melakukan kajian dan penilaian juga dapat melalui mekanisme pelaporan yang disampaikan ke pengawas Pemilu terdekat dengan syarat pelapor yang mempunyai legal standing adalah ;

- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;

⁶ Pan Mohammad Faiz, Amandemen Konstitusi, Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal, Rajawali Pers, Depok, hlm. 100

⁷ H. Soehino, Politik Hukum Di Indonesia, BPFE-Yogyakarta, 2010, hlm. 160

⁸ Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama, Jakarta, Konstitusi Press, Oktober 2013 hlm. 85-86

⁹ Bawaslu, IKP 2019 Indeks Kerawana Pemilu, Cetakan pertama desember 2018, hlm 3

¹⁰ UU 10 Tahun 2016 dan UU 7 tahun 2017

- b. pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
- c. peserta Pemilihan.¹¹

Sebagai lembaga penegak hukum Pemilu Bawaslu mempunyai wewenang menangani pelanggaran Pemilu dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ada (*4 empat*) jenis pelanggaran Pemilu yang dapat diselesaikan pengawas Pemilu yaitu Pelanggaran administratif Pemilu, Pelanggaran pidana Pemilu Pemilu Pelanggaran kode etik.¹² Dan pelanggaran hukum lainnya.

Kewenangan lainnya selain menangani pelanggaran terhadap 4 jenis tersebut adalah kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Bawaslu menerima dan mengkaji permohonan sengketa kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.¹³

Meskipun demikian penguatan yang diberikan Undang-undang Pada 2 (*dua*) kewenangan menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses sebagai bagian dari pengewejentahan Pengawasan Pemilihan disetiap tahapan pemilihan. Bawaslu acapkali mengalami problematika dalam menjalankan peran fungsi dan tugasnya dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimana, banyak sekali lubang-lubang hukum dalam Undang-undang Pemilu/ pemilihan yang tidak dapat diterapkan dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga proses penanganan banyak terhenti baik penanganan administratif Pemilihan maupun penanganan tindak pidana Pemilihan pada kajian Pengawas Pemilu maupun pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Standar Pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa Pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan Pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu.¹⁴ Dari pada itu Pemilukada yang jujur adil bukan hanya mempersiapkan perangkat penegak hukum saja , tetapi juga pengaturan perundang-undangan yang berkepastian hukum.

Problematika Hukum yang sering kali terjadi dalam Pengawasan Pemilu adalah pelaksanaan kampanye. Dalam UU Pilkada pengertian kampanye adalah

¹¹ Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota, Pasal 4

¹² Muhammad, Teguh Prasetyo, Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, RajaWali Pers, Depok 2018, hlm.43

¹³ Perbawaslu 2 Nomor Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 28

¹⁴ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2002 dan Guy S Goodwin-Gil, Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional, Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1994. Hlm 34

kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Pada penjelasan dalam UU Pilkada ditentukan bahwa “ yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.”

Bawaslu dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan menjunjung tinggi asas profesionalitas dan integritas, jika Bawaslu melaksanakan asas tersebut maka pelanggaran dan kecurangan dapat diminimalisir, disinilah mengapa kemudian Bawaslu di hadirkan sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi, karena wewenang penegakan hukum pemilihan adalah Bawaslu, Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bila keputusan KPU menyangkut administrasi, maka menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN untuk mengadilinya. Namun, bila keputusannya menyangkut hasil pemilihan kepala daerah, termasuk hasil suara ulang, tidak ada lembaga pemilihan yang mengadilinya kecuali Mahkamah Konstitusi, sebelum ada pengadilan lain yang dinyatakan oleh undang-undang dinyatakan mengadilinya.¹⁵

Namun apabila dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi menilai pelanggaran dan kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan pemohon baik sebagian maupun seluruhnya., umumnya Amar putusannya memerintahkan KPU (termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS dalam satu Kabupaten atau sebagian TPS atau sebagian TPS dalam satu Kabupaten atau Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Contohnya, PHPU Kabupaten Nabire di mana Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU setempat untuk melakukan PSU diseluruh TPS dari kabupaten Nabire, sementara 6 PHPU pilkada yang lain, Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di sebagian TPS dari desa atau kecamatan di satu Kabupaten atau Provinsi. Misalnya lagi di Provinsi Kalimantan Selatan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU 7 kecamatan yang tersebar di 1 Kota dan Kabupaten yakni kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul yang berada di Kabupaten Banjar serta 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Satu dari 7 perkara yang dikabulkan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan bukan PSU, tetapi penghitungan suara ulang, yakni perkara Nomor 12 PHPU Kabupaten Sekadau (Kalbar) di mana Mahkamah Konstitusi meminta KPU melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS (65 TPS) di Kecamatan Belitang Hilir, Sekadau.¹⁶

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) membuat pasangan calon lebih maksimal memutar mesin politiknya untuk memenangkan proses pemilihan, dengan waktu sangat pendek yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi pasangan calon dan TIM suksesnya membangun strategi kemenangan untuk

¹⁵<https://www.merdeka.com/politik/yusril-ungkap-masalah-putusan-gaya-baru-Mahkamah-Konstitusi-dalam-sengketa-pilkada-2020.html>. Diakses tanggal 2 Maret 2022 jam 11.09.

¹⁶<https://www.beritasatu.com/nasional/748509/ini-hasil-lengkap-putusan-Mahkamah-Konstitusi-untuk-19-perkara-sengketa-pilkada-2020>: diakses tanggal 2 Maret 2020 jam 11.34 wita

mempengaruhi pemilih karena sangat mempengaruhi hasil Pilkada. Jalan satunya dalam mempengaruhi pemilih dengan cara berkampanye. Padahal larangan kampanye sangat jelas diatur dalam pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU R)I Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota yang menyatakan bahwa “dalam Pelaksanaan pemungutan suara ulang d TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye”.¹⁷

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan dalam PSU tidak ada tahapan kampanye untuk paslon. "Prinsipnya dalam Pasal 71 (PKPU 8/2018) dalam PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye,". Pasal 71 berbunyi: Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.¹⁸

Hukum yang dimaknai secara terbatas sebagai norma yang terkandung dalam perundang-undangan dijadikan sarana legitimasi dalam pertarungan kepentingan politik dan sering mengorbankan tujuan besarnya untuk membangun proses demokrasi di negeri kita. Semakin bertambahnya ketentuan pidana yang dimuat dalam perundang undangan Pemilu dari waktu ke waktu sebenarnya sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar Pemilu termasuk juga pilkada dapat berjalan sesuai asas universal yakni luber dan jurdil.¹⁹ Masalah krusial yang muncul pada tahapan kampanye adalah ketika aturan-aturan operasional yang dibuat oleh KPU justru menyimpang dari ketentuan undang-undang. Hal ini tidak saja membingungkan pelaku-pelaku kampanye tetapi juga menyulitkan upaya penegakan hukum yang menjadi tugas penting pengawas Pemilu.²⁰ Ada problem regulasi dimana pasal 71 (PKPU 8/2018) dan pasal 69 huruf k juncto pasal 187 ayat (1) UU/10 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan pada masa PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan Hukum kampanye diluar jadwal pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis bermaksud untuk mengangkat hal ini dalam penulisan tesis dengan judul ; “Pelanggaran Peaksanaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilukada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, Pasal 71

¹⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/kpu-tidak-ada-kampanye-dalam-pemungutan-suara-ulang-pilkada-1vQnQHeWAHJ> ; diakses tanggal 2 Maret 2020 jam 11.36 wita

¹⁹ Mohammad effendy, Hukum Kepemiluan dan Format Sistem kepartaian, Thema Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 5

²⁰ Topo Santoso, dkk , Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem, hlm 74

2. Bagaimana Prosedur yang dibuat oleh KPU dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?
3. Apa bentuk pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jadwal Pemilu pada pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu meneliti tentang aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tipe pendekatan, yaitu: *pertama*, Tipe Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai aturan Penanganan Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Tipe perbandingan (*Comparative Approach*) dengan bertitik tolak pada Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bersifat yuridis normative dan Sumber dan Bahan Hukum yaitu, pertama, Bahan Hukum Primer 1) Undang-Undang Republik Indonesia 1945; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota; 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota; 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota; 8) Putusan Mahkamah Konstitusi, *kedua*, Bahan Hukum Sekunder, yaitu Semua bahan/buku/artikel yang terdapat dalam daftar pustaka. *Ketiga*, Bahan Hukum Tersier, yaitu, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan *online* (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *offline* dapat diperoleh dari perpustakaan, instansi pemerintah yang terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar, dan lain-lain.

Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan cara. Data yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder dikelompokkan kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, setelah itu diolah untuk mendapatkan bahan hukum yang benar.

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu metode analisa bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas dengan menggunakan cara berfikir *deduktif* dan *induktif*. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus. Metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan-bahan yang bersifat umum. Setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *interpretasi sistematis*, yakni adanya suatu undang-undang sebagai selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Adapun tahap analisa bahan hukum yang penulis lakukan adalah yang *pertama*, peraturan yang terkait dengan Prosedur pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan proses penanganan pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jadwal pada Pemilu/pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dikumpulkan dan diseleksi sebagai bahan hukum. Kemudian yang *kedua*, bahan hukum yang sudah terseleksi dan akan di analisis dan akan di tarik kesimpulan terhadap ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaan Pemungutan suara Ulang yang di buat Oleh KPU dan penanganan pelanggaran kampanye diluar jadwal di masa PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Upaya Mediasi Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri melalui Mediasi.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum sebagaimana disebutkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yakni Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Hasil Pilkada

Perselisihan hasil pemilihan umum merupakan embrio dari proses kerugian pihak-pihak yang tidak menyetujui hasil Pemilu, Setelah diumumkan Mahkamah Konstitusianya hasil penghitungan dan rekapitulasi

²¹ Sudikno Mertokusuma, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.16

perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, kerugian tersebut merupakan buah dari proses Pemilu atau tahapan Pemilu yang menurut pemohon diduga banyak terdapat kecurangan yang dilakukan oleh termohon, sehingga sangat lazim untuk dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penjaga/ pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lahir setelah perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),²² lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sekaligus lembaga pelindung hak konstitusioal warga negara (*the protector of constitutional rights of citizens*).²³ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa peradilan ketatanegaraan dibedakan dalam tiga pengertian. Namun pengertian peradilan ketatanegaraan dalam arti paling sempit yaitu peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945.²⁴ Dalam sistem konstitusi Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Selanjutnya, sebagaimana Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁵

Meskipun secara yuridis Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pemungutan dan penghitungan suara ulang. Mahkamah Konstitusi juga tidak punya kewenangan untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi di persidangan, karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan memutus perselisihan hasil penghitungan suara, namun Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan secara kaku akan bunyi undang-undang yang ada, melainkan melihat kenyataan yang ada dalam proses Pemilu, hal ini tidak lepas dari

²² Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "...lembaga negara yang berfungsi menangani perkara-perkara di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi"

²³ Yuni Yarni Meraja Journal, ISSN 2621-458X Volume 1, Nomor 1, February – 2018, PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WALI KONSTITUSI DAN INTERPRETASI KONSTITUSIONAL, Universitas Muslim Indonesia, di unduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/284676-peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi-seb-1e45751a.pdf> hlm.46. diakses tanggal 5 Maret 2022, jam 09.23 wita

²⁴ Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2006), hlm. 333.

²⁵ <https://www.MahkamahKonstitusi.id/hlm>. Diakses tanggal 5 maret 2022, jam 10.03.wita

tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi agar tidak diciderai oleh siapapun.²⁶

Adanya pembagian kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol-saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengaturan yang menyatakan bahwa sengketa Pilkada diajukan ke Mahkamah Agung mengindikasikan bahwa Pilkada bukan menjadi bagian dari Pemilu, karena kalau Pilkada menjadi bagian dari Pemilu, maka sengketanya harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara No. 73/PUU/III/2004 ketika itu juga belum mengategorikan pemilihan kepala daerah Pilkada sebagai rezim Pemilu, sehingga kalau timbul sengketa diselesaikan di Mahkamah Agung.

Meskipun Mahkamah dapat membenarkan argumen Para Pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum, dengan mana bukan saja asas-asasnya diambil alih dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan penyelenggaraannya juga harus tunduk pada sistem dan aturan UUD 1945 dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Pasal-pasal konstitusi harus dilihat dan dibaca dalam satu-kesatuan konstitusi ketika merancang dan membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pasal yang satu dengan pasal yang lain yang menyangkut kategori yang sama harus dilihat dalam satu kesatuan yang harmonis. Jikalau harmonisasi demikian tidak terdapat dalam konstitusi itu sendiri, adalah menjadi tugas Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI untuk melakukannya melalui interpretasi.

²⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/115100-ID-analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-dal.pdf> . Hlm.83. diakses tanggal 05 maret 2022, jam 1031 wita

²⁷ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 19 JULI 2012: 337 – 362, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta s3-hk@uii.ac.id <https://media.neliti.com/media/publications/97111-none-418fb254.pdf>. Diakses tanggal 05 Januari 2022, jam 11.23 wita

Pandangan Mahkamah dalam Putusan No. 73/PUU-III/2004 yang juga sependapat dengan pandangan Pemohon bahwa seharusnya Pilkada juga masuk dalam rezim Pemilu, telah diakomodir dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Rezim Pemilu²⁸ untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah kemudian menerbitkan UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota . Terjadi pergeseran Pilkada dalam UU no 22/2014, dalam UU No 22/2014 terjadi pergeseran mekanisme pilkada dimana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.” Pergeseran mekanisme Pilkada menjadi dipilih oleh DPRD mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Hal ini kemudian mendorong lahirnya Perpu No 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU No 8/2015 Pasal 157 diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkada. Pasal 157 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Kemudian Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pemilihan serentak nasional yang dimaksud disini adalah Pilkada tahun 2024. Hal ini kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (1) UU0 No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian dalam Pasal 157 ayat (3) bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Hingga penyelenggaraan Pilkada serentak setelah adanya amanat pembentukan badan peradilan khusus ini yaitu tahun 2017, pembahasan mengenai peradilan khusus belum juga menemukan titik terang bahkan cenderung redup. Pembentuk peraturan merasa terlena dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, padahal kewenangan itu bersifat sementara. Mahkamah Konstitusi juga berada pada posisi yang dilema, dalam putusan No 97/PUU-IX/2013 sudah meniadakan kewenangan untuk memutus sengketa Pilkada namun dalam UU No 10/2016 diberi kewenangan kembali untuk memutus sengketa Pilkada. Dalam hal ini pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu juga belum menemukan konsep yang jelas.

²⁸ Topo Santoso dan Tim, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pilkada (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPHUKHAM RI, Jakarta 2008, hlm.36

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MAHKAMAH KONSTITUSI), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁹

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MAHKAMAH KONSTITUSI, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya sementara. “Berdasarkan undang-undang, MAHKAMAH KONSTITUSI diberi kewenangan untuk sementara dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah,” .

- b. Pertimbangan Hukum Putusan-Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Dalam Penyelesaian Hasil Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pilkada tahun 2020/2021 telah memberikan kejelasan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan sementara dapat memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dari 18 perkara tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Bahwa KPU berkewajiban melaksanakan Pemungutan suara ulang sesuai dengan tenggat waktu yang diberikn Mahkamah Konstitusi ada yang 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari dan 120 hari, tenggat waktu tersebut diberikan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kondisi objektif di daerah yang melaksanakan PSU sehingga pelaksanaan dilaksanakan secara matang dan tanpa ada pelanggaran yang terjadi, karena dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran terjadinya keasalahan dalam pendaftaran pemilih, adanya kecurangan (khusus money politik, penyimpangan birorasi, dan intimidasi), atau adanya keputusan KPUD yang merugikan peserta pemilihan Umum, peserta pemilihan yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.³⁰

Dalam pemahaman yang lama dasar gugatan dalam perselisihan hasil Pemilu cukup terbatas, yaitu adanya kesalahan dalam keputusan mengenai hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Dasar gugatan ini pada akhirnya menemukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut, apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah untuk menghitung ulang, atau menyatakan batal suatu hasil Pemilu dan perintah untuk dilakukan pemilihan

²⁹ Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, Hlm.223

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.428

ulang.³¹ Dalam memutuskan untuk dilaksanakan PSU Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan Hukum dalam memutus PHPUPILKADA, karena masalah yang menjadi pokok persolan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persolan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang diputus oleh mahkamah sangat memiliki ciri beragam, baik dari sisi sebaran, pelaku, maupun kualitasnya.³²

Maka jika dikalsifikasin bahwa 18 putusan Mahkamah Kostitusi mengandung pertimbangan hukum oleh mahkamah yang dapat dianalisa secara mendalam. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menerima sebagian untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang merupakan putusan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang duilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. (*nullus/ nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) Dalam kasus PHPU, tidak satupun pasangan calon Pemilu yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.³³ Setidaknya menurut penulis ada *tiga* pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam 18 putusan tersebut, yaitu sebagaimana berikut :

Pertama, terhadap legal standing mahkamah Konstutusi dalam menyelesaikan perkara, bahwa mahkamah meberikan penjelasan terhadap Dalam Perkara tersebut Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat keputusan KPU Provuinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen tersebut dijadikan objek permohonan pertimbangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan:“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Kedua, Bahwa dalam purtusan tersebut Mahkamah mepertimbangkan ambang batas permohonan sengketa yang bukan hanya perkara yang sesuai dengan ambang batas pengajuan permohonan sesuai dengan ambang batas permohonan sengketa Pilkada pasal 158 Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang pemilhan gubernur, Bupati dan walikota, tetapi di temukan adanya

³¹ Harrys Pratama Teguh, *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi*, Pustaka Referensi, Yogyakarta 2019, hlm. 234

³² <https://media.neliti.com/media/publications/111030-ID-pola-pelanggaran-pemilukada-dan-perluasa.pdf>. hlm. 124 di akses pada tanggal 3 Maret 2022, Jam. 14.08 Wita

³³ Janedri M. Gaffar *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta 2013, hlm. 162

pelanggaran ambang batas terhadap beberapa permohonan yang di terima Mahkamah Konstitusi.³⁴ Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas didapatkan beberapa perkara yang mengenyampingkan ambang batas antara lain Pilkada Kota Banjarmasin pada perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Pilkada Kabupaten Nabire pada Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Pilkada Kabupaten Yalimo pada Perkara Nomor 97/ PHP.BUP-XIX/2021, Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada Perkara Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021, Pilkada Kabupetn Sabu Raijua pada Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam pertimbangannya Mahkamah dalam putusan menyatakan “karena adanya kondisi spesifik dalam pemilihan,. Menyebabkan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pilkada dikesampingkan atau ditunda keberlakukannya”. Alasan Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan alasan antara lain :

- 1) Adanya fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi pemilih, sdan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- 2) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
- 3) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa penggunaan sistem noken/ kesepaktan di daerah yang tidak diperbolehkan menurut peraturan KPU Provinsi Papua;
- 4) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa pengubahan hasil perolehan masing-masing pasangan calon dan adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotakl suara);
- 5) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan berupa pelanggaran terhadap proses pencalonan bagi mantan terpidana;
- 6) Adanya fakta hukum yang ditemukan di persidangan mengenai kewarganegaraan ganda pada salah satu pasangan calon.³⁵

Ketiga, Dalam beberapa amar putusan Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada KPU Provinsi/ Kabnupaten/ Kota untuk mengganti penyelenggara adhoc dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, hal ini menandakan ada ketidakberesan dan ketidak profesionalan dalam pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan penyelenggara adhock, sehingga agar tidak terjadi lagi hal yang sama dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya maka KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota harus melaksanakan rekrutmen penyelenggara adhock yang baru.

Lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam pembangunan politik hukum di daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi justru lebih progresif dan memberi rasa keadilan masyarakat dari pada Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah yang mengandung banyak kelemahan, kekurangan dan adanya berbagai lubang yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan hukum. Tentu saja hakim di MAHKAMAH KONSTITUSI

³⁴ Pan Mohammad Faiz, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), Loc.cit, hlm. 27

³⁵ Pan Mohammad Faiz, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), Loc.cit, hlm. 45

bukan corong atas kekuasaan Peraturan perundang-undangan. Mahkamah adalah kumpulan manusia yang memiliki akal budi dan hati Nurani yang sangat peka terhadap perkembangan dan perubahan Zaman, hakim yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan yang mengetahui secara langsung fakta di persidangan, hakim yang mesti memutus sengketa perkara, bukan *legislative power*. Juga hakim yang langsung berhadapan dengan nilai-nilai perubahan social. Dengan demikian semestinya hakim memlalui fungsi dan kewenangan *judicial power* yang menentukan adilnya atau tidaknya suatu putusan.³⁶

Beberapa terobosan hukum dan demokrasi justru berawal dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dari putusan-putusan di atas terlihat pula bahwa sebagian besar perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi seluruhnya dapat dikabulkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Tren kasusnya pun beragam mulai dari sengketa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS yang mengakibatkan penggelembungan suara, tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS di Kecamatan, Perubahan hasil rekapitulasi suara, ketidakwajaran dalam penetapan jumlah DPT, DPT yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU, Terhalangnya hak memilih, pembukaan kotak suara oleh PPK tidak sesuai mekanisme UU, penggelembungan surat suara, pemalsuan tanda tangan, mobilisasi pemilih, hingga calon yang tidak memenuhi syarat.

Dalam perkembangannya putusan-putusan tentang sengketa Pemilukada, MAHKAMAH KONSTITUSI melakukan perluasan pada objek-objek yang terkait dengan sengketa Pemilukada. Jika lebih diperinci lagi, pelanggaran-pelanggaran Pemilukada terjadi tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga telah mencakup sebelum dan sesudah proses pemilihan kepala daerah. Sehingga hal itu juga berpengaruh pada bentuk putusan lainnya dan bukan hanya :

- a) Tidak dapat diterima,
- b) Dikabulkan, dalam arti membatalkan keputusan KPUD dan menetapkan perhitungan yang benar;
- c) Ditolak, yaitu jika permohonan tidak beralasan.³⁷

Kini setiap putusan bisa memrintahkan penghitungan suara ulang. Hal ini menurut Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI) dimaksudkan untuk menegakan keadilan substantif (*equality and fairness*).³⁸ dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi.

³⁶ H. Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 32

³⁷ Harrys Pratama Teguh, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi, Pustaka Referensi, Yogyakarta 2019, hlm 238

³⁸ H.M. agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan; sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana 2012, Hlm.101

c. Sifat Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Kewenangan KPU

Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI untuk Pemungutan suara ulang adalah buah dari perselisihan Hasil pemilihan Umum, dimana biasanya dalam setiap pertimbangan putusan mahkamah ada kecurangan yang menimbulkan perselisihan hasil. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI bersifat final. Hal itu berarti Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MAHKAMAH KONSTITUSI. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam perkara pengujian UU mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian UU, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Karena putusan MAHKAMAH KONSTITUSI mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MAHKAMAH KONSTITUSI harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut.³⁹

Dalam hal putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tersebut adalah merupakan pembatalan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabuapten atau kota yang tidak mengganggu norma tertentu atau sistem tertentu sehingga tidak memerlukan regulasi baru dalam pengaturan tahapannya. Sehingga dapat dikaitkan dengan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, dimana istilah Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Senada dengan itu menurut Bagir Manan, ada dua macam keputusan tertulis, yakni peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin atau algemeen verbindende voorschriften*) dan ketetapan atau penetapan (*beschikking*). Beliau mengemukakan lebih lanjut, dalam berbagai kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Belanda telah berkembang berbagai bentuk keputusan tertulis lain, bentuk-bentuk tersebut secara materiil terdapat pula dalam sistem keputusan tertulis di Indonesia. Berdasarkan uraian Bagir Manan tersebut, aneka bentuk keputusan tertulis itu adalah: 1. Peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorschriften*). 2. Ketetapan atau penetapan (*beschikking*). 3. Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*). 4. Perencanaan

³⁹ <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf>. Diakses pada tanggal 16 januari 2022 jam 07.00 Wita.

(*Het Plan*). 5. Keputusan berentang umum (*besluiten van algemene strekking*).⁴⁰

Prosedur Yang Dibuat Oleh KPU Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Dasar kewenangan KPU

KPU sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU 10 tahun 2016. Adapun salah satu tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.⁴¹

Dengan adanya mekanisme tersebut, potensi kemandirian Komisi Pemilihan Umum dapat berkurang meskipun ketentuan yang bersifat mengikat telah di dinyatakan batal demi hukum.⁴² Dalam hal menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, maka KPU menyusun peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan pelaksana dan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berpedoman kepada UU tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam hal penyusunan PKPU, maka KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan lembaga tersebut atas Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada pasal tersebut tertulis bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi, 'menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Undang-undang yang mengatur tentang penyusunan legislasi telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan terakhir telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, maka landasan filosofis penyusunan legislasi di Indonesia dalam rangka menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia, perlindungan itu meliputi perlindungan preventif maupun

⁴⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni Bandung

⁴¹ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-38.pdf. Hlm.18 Diakses pada tanggal 15 januari 2022 jam 07.00 Wita.

⁴² <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/86651/DAUSAT%20ADITYA%20-%20140710101313.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses 29 Desember 2021 jam 17.26.

represif. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴³

b. Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan PSU

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga KPU sebagai penyelenggara tekhnis wajib menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apakah KPU membuat regulasi tahapan PSU atau menggunakan regulasi tahapan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 112 : ayat (1) menyebutkan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.

Ayat (2) menyatakan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Dalam pasal tersebut tidak mengatur terhadap PSU yang merupakan hasil PHPILKADA atau PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dalam setiap pasalnya hanya menyebutkan syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, berbeda dengan bab-bab tahapan lainnya, undang-undang telah menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU. Meskipun demikian dalam mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya telah diatur ketentuan organik KPU meskipun secara Umum untuk pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara namun tidak terlalu rigid bahkan kabur atau tidak jelas membahas terkait

⁴³ H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan disertasi PT. raja Grapindo Persada, Jakarta 2013. Hlm 38-39

dengan PSU Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seringkali dalam realitasnya peraturan perundang-undangan tersebut seringkali dilanggar dan berlaku tidak efektif dalam penerapannya⁴⁴

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pokoknya menyatakan, KPU tetap menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah berdasarkan penyusunan dan penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU, dengan tetap memperhatikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak dilakukan kampanye.

Sehingga terhadap beberapa ketentuan pelaksanaan teknis penyelenggaraan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan peraturan teknis penyelenggaraan dan pengawasan selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk di dalamnya PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terkecuali dalam materi peraturan tersebut secara yuridis banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.⁴⁵

Sebagaimana Pasal 69 yang menyatakan (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

Dalam pasal tersebut hal utama yang dilakukan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah membuat Keputusan dan menyusun tahapan PSU, Program PSU dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang serta memuat perencanaan kebutuhan anggaran dalam pemungutan suara ulang.

Dalam Tahapan PSU pelaksanaannya tidak dilakukan Kampanye, sehingga tidak diperbolehkan pasangan calon maupun tim sukses, relawan dan pemilih melakukan kampanye sesuai dengan Pasal 71 bahwa “Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye”.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan teknis dalam menindaklanjuti putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin mengeluarkan Keputusan Nomor 21/PL.02-KPT/6371/KPU-Kot/III/2021 yang menetapkan pada hari Rabu Tanggal 28 April Tahun 2021 merupakan hari dan tanggal pelaksanaan PSU tersebut. Selain itu, KPU Kota

⁴⁴ H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Op.cit., Hlm 301

⁴⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Banjarmasin juga menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang tertuang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-KPT/6371/KPU-Kot/III/2021, Maka jika mencermati Tahapan, Program dan Jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin di atas. Maka, pelaksanaan PSU di Kota Banjarmasin digelar tanpa adanya tahapan kampanye yang berarti tidak ada aktifitas atau kegiatan yang mengarah kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU maupun yang diinisiasi oleh Pasangan Calon atau Tim kampanye peserta pemilihan.

Bentuk Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Diluar Jadwal Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Aturan Dasar Kampanye

Dibentuknya suatu peraturan hukum tertulis adalah dalam rangka menghadirkan kepastian hukum tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak ada kepastian pedoman bagi individu untuk bertindak laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶

Pada BAB XI UU 10 Tahun 2016 telah diatur ketentuan berkampanye bahwa dalam Pasal 63 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang pada dasarnya menyatakan Kampanye merupakan bentuk dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang mana Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Diuraikan dalam pasal 64, dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat Pasangan calon wajib menyampaikan Materi kampanye yang diuraikan melalui visi dan misi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat dan materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Metode Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a) pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
- d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e) pemasangan alat peraga;
- f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Jadwal kampanye pada tahapan normalnya sebelum PSU dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Dan masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

⁴⁶ Bawaslu RI Penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2019, hlm.10

b. Bentuk Perbuatan Dan Sanksi Pelanggaran Kampanye

Sebagaimana kita ketehai Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) membuat pasangan calon lebih maksimal memutar mesin politiknya untuk memenangkan proses pemilihan, dengan waktu sangat pendek yang telah di putuskan oleh MAHKAMAH KONSTITUSI pasangan calon dan TIM suksesnya membangun strategi pemenangan untuk mempengaruhi pemilih karena sangat mempengaruhi hasil Pilkada. Jalan satu-satunya dalam mempengaruhi pemilih dengan cara berkampanye. Kampanye ibarat etalase yang didalamnya menyuguhkan calon-calon yang mengusung visi, misi, program dan informasi lainnya yang harapannya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya.⁴⁷

Ketidak efektifan penerapan peraturan Undang-undang tersebut tentu saja dapat dilihat dari beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu, substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya dan factor-faktor yang mempengaruhi kegagalannya karena norma hukum yang kabur dan tidak jelas, aparatur yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitasnya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.⁴⁸

Menurut feliks Thadeus Liwupung yang dikutip dari buku DR.H. Salim HS, SH., MS dan Erlies septiana Nurbani, SH., LLM, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan disertasi menyatakan bahwa “Norma hukum dapat berhasil atau efektif apabila norma itu di taati dan dilaksanakan. Karena hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerpakan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.⁴⁹

Sanksi yang dapat disematkan terhadap pelanggaran tersebut dinyatakan dalam pasal 187 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah dikukuhkan sebagai UU No. 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016, yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana penjara paling singkat 15 (*lima belas*) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)”.

Pembuktian terhadap kampanye di luar jadwal tersebut dapat di kaji dan dinilai dari tahapan :

⁴⁷ Muhammad Najib, Bagus Sarwono, Sri R. Werdiningsih, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY, 2014, hlm.44

⁴⁸H. Salim HS, dan Erlies septiana Nurbani, Op.cit Hlm 304

⁴⁹ Ibid, Hlm 302

- 1) Sebelum penetapan calon gubernur, Bupati/walikota,
- 2) 3 (*tiga*) hari setelah penetapan calon, sebelum masa kampanye,
- 3) 3 (*tiga*) sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara (masa tenang),
- 4) Pemungutan Suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Perbuatan Money Politik seringkali menjadi bagian problem Pilkada Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan begitu juga terhadap subjek Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran money politik secara TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pilkada juga telah mengatur beberapa sanksi yang dapat dikenakan apabila dilakukan pelanggaran selama tahapan pemilihan termasuk pula sanksi yang dapat dikenakan selama tahapan kampanye dilakukan. Penerapan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). (1):Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:

- a) peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan Pelanggaran Pidana yang paling banyak terjadi adalah perbuatan Pidana membuat keputusan dan/ atau tindakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 188 jo pasal 71 UU Pilkada, yaitu sebanyak 74 kasus kemudian disusul dengan perbuatan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan bagi warga negara Indonesia dalam memilih sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) UU Pilkada yaitu sebanyak 30 Kasus selanjutnya disusul dengan perbuatan melanggar larangan menghina dan kampanye hitam sebagaimana diatur

dalam pasal 69 UU Pilkada, yaitu sebanyak 16 kasus, kemudian disusul dengan perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali sebanyak 13.⁵⁰

Kasus yang sama terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan PSU, ragam perbuatan dugaan pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses dan Relawan, baik perbuatan pelanggaran pemilihan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan perbuatan pelanggaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu :

- a) Sebelum putusan MK yaitu, Penanganan Pelanggaran Money Politic (Politik Uang), Penanganan Pelanggaran Penggunaan Tagline pada program pemerintah, Penanganan Pelanggaran Politasi Bantuan Sosial Sembako, Penanganan Pelanggaran Penggunaan Tagline Kampanye menggunakan APBD, Penanganan Pelanggaran Tindakan Bedah Rumah Warga menjelang Penetapan Paslon, Penanganan Pelanggaran Tindakan Penyalahgunaan Mobil Dinas Pemerintah, Penanganan Pelanggaran Tindakan Pengerahan RT/RW untuk mendukung Petahana⁵¹
- b) Pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : Dugaan Pelanggaran Kampanye dan Protokol Kesehatan berupa ceramah dan pidato dengan cara mengumpulkan masyarakat yang dilakukan di masjid, Dugaan Pelanggaran Kampanye dan Netralitas ASN yang berfoto dengan mengacungkan ibu jari dan telunjuk pasangan calon, Dugaan Black Campaign terhadap adanya berita pembagian bakul yang dibagikan oleh paslon di Aula UPT Dinas Pendidikan, Dugaan Pelanggaran Kampanye dalam bentuk Baliho besar yang memuat salah satu Foto pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Dugaan Pelanggaran Pembagian bakul Sembako di Rumah Mantan Kepala Desa, Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan dengan membagikan selebaran jadwal imsakiah Ramadhan 1442H yang memuat Foto Calon Gubernur yang identik dengan gambar surat suara Pilkada,

Dugaan Pelanggaran Pemasangan Spanduk memuat tulisan nama calon disertai dengan Foto dan Tagline Kampanye yang terpasang di halaman rumah salah seorang, Dugaan Pelanggaran Pemilihan berupa Kampanye dimasa Pemungutan Suara Ulang dengan datang ke sebuah acara haulan memperkenalkan dirinya sebagai Calon Gubernur yang akan mengikuti Pemungutan Suara Ulang, Dugaan Pelanggaran Kampanye pada masa PSU dengan mengacungkan simbol dua jari, Dugaan Pelanggaran Kampanye Melalui Youtube, Dugaan Pelanggaran Pemilihan berupa Kampanye dimasa Pemungutan Suara Ulang dan Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu adanya sambutan yang dilakukan di salah satu rumah warga dan beberapa warga tidak memakai masker. Dugaan Pelanggaran Penggunaan Akun Media Sosial Instagram untuk Kampanye, Dugaan Pelanggaran Money Politic berupa pembagian Uang Rp. 100.000 di Rumah kediaman Ketua RT, Dugaan Pelanggaran Politik Uang menjanjikan uang Rp. 100.000,- dan Pembagian

⁵⁰ Bawaslu RI, Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, hlm. 34

⁵¹ Data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

kartu tageline calon, Dugaan Pelanggaran Pembohongan Publik/ Berita Hoax yang dilakukan oleh Calon Gubernur, Dugaan Pelanggaran (Black Campaign) melalui media social whatsapp dengan nomor kontak pribadi, Dugaan Kampanye Diluar Jadwal dengan Pembagian Buku Khutbah Idul Fitri 1442 H yang berisikan Gambar calon, Dugaan Kampanye Hitam (Black Campaign) melalui media daring (instagram), Dugaan Kampanye memasang Alat Peraga kampanye (APK) Dugaan Pembohongan Publik dan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye Melalui Media Sosial (facebook).

Dalam perhelatan Pilkada di Banjarmasin sesuai dengan rekap data penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Banjarmasin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.⁵² Yaitu, Dugaan Pelanggaran netralitas ASN yaitu : Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Calon Memakai Pakaian Dinas Saat Menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin, dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh salah satu Kepala Dinas Kota Banjarmasin Menghadiri Tasyakuran Hari Lahir salah satu Partai Politik di Banjarmasin, dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mencalonkan diri Ke salah satu Partai maju untuk Pilwali, dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan cara membantu calon melalui Pembagian kartu, dimana bagi yang memiliki kartui tersebut akan mendapatkan pengobatan gratis dan bantuan maupun santunan lainnya seperti bantuan pernikahan, pendidikan, dan kematian. dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Guru SDN yang merupakan Istri dari Paslon yang Tidak Melakukan Cuti di Luar Tanggungan Negara, dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Lurah yang menghadiri Pertemuan Bersama Calon.

Bawaslu Kota Banjarmasin menangani pelanggaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu : dugaan Pembagikan sejumlah makanan berupa Nasi Kotak/ stereofom yang disertai tempelan bahan kampanye berupa sticker pada Kotak/ Stereofom ke rumah-rumah warga, dugaan Pembagian Beras dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, dugaan pembagian brosur dugaan kegiatan kampanye berkedok pengajian dalam rangka PSU Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020, Dugaan pembagian uang oleh oknum yang diduga sebagai bagian dari tim paslon, Pembagian 6 buah kantong berisi beras 4 Liter (perkantongan dan pembagian uang sebesar Rp. 50.000, dugaan Pembagian uang sebesar Rp 100.000 per kepala keluarga, Dijanjikan akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Petugas Kpps Yang Lama Masih Bertugas Pada Pemungutan Suara Ulang,

c. Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran

Penguatan kewenangan Bawaslu berikutnya ada dalam UU No.7 Tahun 2017. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas

⁵² Data Bawaslu Kota Banjarmasin

Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Secara rinci, pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi Pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses Pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta Pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang disampaikan oleh Pemilih, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana diuraikan di atas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dibagi dalam tiga pokok uraian:

Pertama Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sekaligus lembaga pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of citizens*) Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan kewenangan Mahkamah

Konstitusi memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya sementara sebelum dibentuknya peradilan khusus.

Kedua, Dalam dasar-dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang diuraikan bahwa hukum yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPILKADA adalah kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah terjadinya pelanggaran Sistematis, tersetruktur, dan massif yang mempengaruhi kemengan para calon kepala daerah Mahkamah Konstitusi merintahkan pemungutan suara ulang dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Ketiga, Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Prosedur yang dibuat oleh KPU dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi penulis bagi dalam 2 (*dua*) uraian. **Pertama**, Dasar Kewenangan KPU. **Kedua**, Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan PSU.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Jika melihat dalam struktur hierarkinya, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang yang mengatur tentang penyusunan legislasi telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan terakhir telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yutidis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan

Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya telah diatur ketentuan organik KPU meskipun secara Umum untuk pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara namun tidak terlalu rigit membahas terkait dengan PSU Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pokoknya menyatakan, KPU tetap menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah berdasarkan penyusunan dan penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU, dengan tetap memperhatikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak dilakukan kampanye. Sehingga terhadap beberapa ketentuan pelaksanaan teknis penyelenggaraan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan peraturan teknis penyelenggaraan dan pengawasan selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk di dalamnya PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terkecuali dalam materi peraturan tersebut secara yuridis banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Bentuk pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jadwal Pemilu pada pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi penulis mengkajinya dalam 3 (*tiga*) uraian. *Pertama* terkait dengan aturan dasar Kampanye, *Kedua*, Bentuk Perbuatan dan sanksi pelanggaran Kampanye, *Ketiga*, Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran.

Pertama, Untuk Jadwal kampanye pada tahapan normalnya sebelum PSU dilaksanakan 3 (*tiga*) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Dan masa tenang berlangsung selama 3 (*tiga*) hari sebelum hari pemungutan suara. Mengenai bentuk dan materi kampanye terdapat larangan-larangan yang harus di taati oleh peserta Pemilihan maupun Tim kampanye. *Kedua*, Yang kerap terjadi dalam pelaksanaan PSU perbuatan kampanye masih saja dilakukan oleh Calon, Tim maupun relawan padahal Mengenai waktu dan jadwal kampanye sebagaimana pasal 69 huruf k bahwa dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sanksi yang dapat disematkan terhadap pelanggaran tersebut dinyatakan dalam pasal 187 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah dikukuhkan sebagai UU No. 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016. Selanjutnya Perbuatan Money Politik seringkali menjadi bagian problem pilkada Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan; Adapula kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan dan melakukan kampanye dengan cara pawai, pelanggaran atas perbuatan tersebut, dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat. Bagi petahana melakukan penggantian pejabat 6 (*enam*) bulan sebelum tanggal penetapan

pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bagi yang bukan petahana diberikannya Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Ketiga**, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang disampaikan oleh Pemilih, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Poernomo, Bambang, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bawaslu RI, 2019, *Penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2019*
- Bawaslu RI, 2020, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak*
- Bawaslu, 2018, IKP 2019, *Indeks Kerawana Pemilu*, Cetakan pertama, Jakarta, Bawaslu
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Busrizalti, M, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta, Total Media.
- Effendy Mohammad, 2022, *Hukum Kepemiluan dan Format Sistem kepartaian*, Yogyakarta, Thema Publishing.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media
- Faiz, Pan Mohammad, 2019, *Amandemen Konstitusi, Komparasi Negara Kesatuan Dan Negara Federal*, Depok, Rajawali Pers.

- Faiz, pan Mohammad, dan Irfan Nur Rachman, Anna Triningsih (Eds), 2021, *Menegakkan keadilan Pemilu; Menjaga kemurnian Suara Rakyat*, Depok, Raja Grafindo Persada
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Gaffar, Janedri M, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press
- Gaffar, Janedri M, 2013, *Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama*, Jakarta, Konstitusi Press
- Goodwin-Gil, Guy S, 1994, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirc dan The Asia Foundation.
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas.
- Indrati S, Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Yogyakarta, PT. Kanisius
- Indrati S, Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta, PT. Kanisius
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA
- Kamil, Ahmad, M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Kencana
- Kelsen, Hans, 1971, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Raisul Muttaqien, 2013, Bandung, Nusa Media
- Kelsen, Hans, 1978, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum normative*, Raisul Muttaqien, 2010, Bandung, Nusa Media
- Liddle, William R, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, Jakarta, LP3ES
- Liliweri, 2011, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Mahfud MD, Moh, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Mahfud MD, Moh. 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia,
- Manan, Bagir dan Harijanti, susi Dwi, 2015, *Memahami Konstitusi ; Makna dan Aktualisasi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung
- Meraja, Yuni Yarni, 2018, Journal,ISSN 2621-458X Volume 1, Nomor 1 , February – 2018, *Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional*, Universitas Muslim Indonesia,
- Muhammad Najib, Bagus Sarwono, dan Werdiningsih, Sri R,2014, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY.
- Muhammad, dan Prasetyo, Teguh, 2018, *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok, RajaWali Pers.
- Mushoffa, In'amul dan Sofyan, Abdurrachman, dan Fahrurroji, 2016, *Konsep Membedakan Demokrasi Dari Prosedural ke Substantif, Menuju Representatif Berkualitas*, Malang, Intrans Publishing.

- Pettalolo, Ratna Dewi, dkk, 2021, *Hak Politik Dan Netralitas aparatur sipil Negara*, Jakarta, Bawaslu RI
- Pratama, Teguh Harrys, 2019, *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum acara Konstitusi*, Yogyakarta, Pustaka Referensi
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru
- Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta.PT Raja Grafindo
- Salim HS, H. dan Erlies septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan disertasi*, Jakarta PT. raja Grapindo Persada
- Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung, CV Armico
- Santoso, H.M. Agus, 2012, *Moral dan Keadilan; sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana
- Santoso, Topo dan Tim, 2008, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pilkada (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPHUKHAM RI
- Santoso, Topo, dkk , 2006, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, Perludem.
- Siregar, Fritz Edward, 2020, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Jakarta, Konpress
- Soehino, 2010, *Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, BPFÉ.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Sudikno Mertokusuma, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti
- Syahrani, H.Riduan, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Syarifuddin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi! Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Perbawaslu 2 Nomor Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengkerta Pemilihan Gubernur Dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota
- Peraturan Komisi Pemiluihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota.
- Peraturan Komisi Pemiluihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemiluihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakuil walikota